

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik UMKM Untuk Membayar Pajak Di Pasar Modern Paramount Serpong

Elin
Universitas Buddhi Dharma

Email : elinchen08@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesadaran pajak, pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak dan insentif pajak terhadap kepatuhan membayar pajak pemilik UMKM di Pasar Modern Paramount Serpong. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yaitu dengan menyebarkan kuesioner yang berjumlah 100 responden pemilik UMKM di Pasar Modern Paramount Serpong. Pengujian hipotesis menggunakan analisis model statistik yang terdiri dari uji validitas, uji realibilitas, regresi linier berganda, koefisien determinasi (R^2), uji T, dan uji F.

Hasil dari pengolahan data menggunakan SPSS 25.0 diperoleh persamaan linier " $Y = 4.344 + 0.164X_1 + 0.212X_2 + 0.287X_3 + 0.177X_4$ " yang artinya pada saat variabel X_1 (Kesadaran Pajak), X_2 (Pemahaman Peraturan Pajak), X_3 (Sanksi Pajak) dan X_4 (Insentif Pajak) terjadi peningkatan atau penurunan sebesar 1 poin, maka variabel Y (Kepatuhan Membayar Pajak) akan mengalami peningkatan atau penurunan sebesar 0,164, 0,212, 0,287 dan 0,177.

Berdasarkan hasil uji hipotesis didapat nilai F signifikansi $0,00 < 0,05$. Dengan demikian variabel kesadaran pajak, pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak dan insentif pajak memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak pemilik UMKM di Pasar Modern Paramount Serpong.

Kata Kunci : Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak, Insentif Pajak, Kepatuhan Membayar Pajak.

PENDAHULUAN

Pembiayaan pembangunan nasional dan pengeluaran negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat membutuhkan perhatian dan biaya yang besar sehingga diperlukan optimalisasi dalam penerimaan negara agar tujuan tersebut dapat terealisasi. Salah satu usaha negara dalam hal penerimaan negara yaitu dengan menggali sumber dana dari pendapatan pajak. Pentingnya peranan pajak di Indonesia tidak didukung dengan kepatuhan pajak oleh wajib pajak di Indonesia. Menurut (Daeng Kuma, 2019) dalam penelitiannya menjelaskan standard rasio pajak adalah sebesar 15% sedangkan di Indonesia masih berkisar di angka 12%, sehingga dapat dikatakan kepatuhan seseorang untuk menjadi wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah dan membutuhkan penanganan lebih serius agar dapat memaksimalkan penerimaan negara.

Indonesia adalah negara berkembang yang sedang bekerja keras untuk membangun di semua aspek. Baik di aspek pendidikan, sosial, kesehatan, ataupun ekonomi. Untuk melaksanakan pembangunan negara, pemerintah harus mempertimbangkan kembali cara menghimpun dana agar tidak lagi bergantung pada sumber luar. Meningkatkan penerimaan negara agar pembiayaan pembangunan dapat dilakukan secara mandiri merupakan salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk menghimpun dana pembangunan negara (Suharli & Sutandi, 2023).

Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu bagian terpenting dalam perekonomian kerakyatan di suatu wilayah maupun suatu negara. Usaha kecil dan menengah sangat berperan penting pada saat terjadinya krisis moneter tahun 1998 dan dipandang sebagai suatu penyelamat dalam proses perekonomian Indonesia, mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja (Herijawati & Anggraeni, 2018).

Pajak diatur sesuai undang-undang yang memuat aturan besarnya iuran yang dikenakan pada rakyat sebagai penerimaan negara dengan tidak mengharapkan timbal balik jasa, penerimaan akan digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan pengeluaran pemerintah dalam rangka menunjang biaya kesehatan gratis, biaya pendidikan gratis, penyediaan fasilitas umum dan pembiayaan operasional negara. Manfaat pajak yang begitu banyak dapat dirasakan secara langsung oleh semua rakyat sehingga dibutuhkan kontribusi dari rakyat untuk merealisasikannya. Kepatuhan membayar pajak menjadi faktor

penting karena semakin besar kepatuhan seseorang menyetorkan pajak dapat memungkinkan optimalimalisasi penerimaan negara tersebut.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Purnamasari & Oktaviani, 2020) terdapat beberapa faktor penentu kepatuhan seseorang membayar pajak diantaranya yaitu kesadaran pajak, pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak.

Menurut (Daeng Kuma, 2019) kesadaran merupakan kondisi dimana seseorang yakin dan memahami pentingnya pajak dan mau menaati peraturan dengan membayar pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri yang mengarahkan seseorang secara sukarela tanpa adanya paksaan bersedia membayarkan beban pajak yang bertanggung berdasarkan ketentuan pajak yang ditetapkan.

Menurut (Pratama & Nurhayati, 2023) kecenderungan prasangka negatif bahwa pajak yang dibayarkan tidak dapat dinikmati secara langsung menyebabkan seseorang enggan membayar pajak.

Peran UMKM sangat besar bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia karena mampu menyokong pendapatan domestik di Indonesia. Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Kemeko, 2022) mengatakan jumlah UMKM mencapai tidak kurang dari 65 juta dan mampu memberikan kontribusi sebesar 60,5% terhadap PDB dan menyerap tenaga kerja sebanyak 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional.

Namun ironisnya perkembangan UMKM yang begitu pesat tidak berjalan lurus dengan penerimaan pajak yang diterima negara. Menurut (Nurhidayah, 2021) yang dilansir dari pajak.com menuturkan bahwa dari total 65 juta UMKM yang ada di Indonesia hanya sebesar 2,3 juta UMKM yang memiliki NPWP dan rutin melakukan pembayaran pajak sementara sisanya masih enggan membayar pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Kesadaran Pajak

Kesadaran Pajak menunjukkan sikap atau perilaku seseorang yang menyadari bahwa penerimaan pajak negara dapat membantu negara untuk membiayai operasional pemerintahan,

pembangunan nasional, pembiayaan kesejahteraan pendidikan & kesehatan.

Menurut (Kausar et al., 2022) Kesadaran mencerminkan sikap seseorang pada suatu objek yang melibatkan persepsi untuk bertindak sebagai pembayar pajak yang baik, artinya kesadaran pajak menunjukkan keyakinan seseorang untuk secara sadar mau tanpa ada paksaan dari pihak manapun menyetorkan iuran pajaknya kepada otoritas pajak.

Menurut (Maghriby & Ramdani, 2020) terdapat tiga bentuk kesadaran terkait pembayaran pajak. Pertama, wajib pajak yakin dengan penuh kesadaran bahwa dengan membayar pajak merupakan suatu tindakan atau partisipasi kepada negara yang dapat mendukung kemajuan pembangunan suatu negara. Kedua, wajib pajak secara sadar memahami bahwa pelanggaran pajak dan penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara. Ketiga, wajib pajak menyadari bahwa pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara.

Pemahaman Peraturan Pajak

Meningkatkan penjumlahan yang menjadikan harapan, faktor yang dapat diterima dari pajak dan sudut pandang masyarakat yang baik. Sudut pandang tersebut, memperlihatkan pemahaman dari apa yang akan diwajibkan, perhitungannya, ataupun hal lain dari pembiayaan (Fungsiawan et al., 2022).

Menurut (Meutia et al., 2021) pemahaman peraturan pajak adalah bentuk pemahaman dimana seseorang mengerti dengan benar bahwa pajak sangat penting bagi negara, sehingga memotivasi dirinya untuk mengetahui tata cara pembayaran, perhitungan dan pelaporan pajak sendiri dan mau bersikap taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Menurut (Pangesti & Yushita, 2019) pemahaman peraturan pajak merupakan wajib pajak yang memahami dengan jelas mengenai peraturan pajak, seharusnya peraturan yang mudah untuk dipahami dan mudah diterapkan, seharusnya menjadikan Wajib Pajak mampu dan cenderung taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Sanksi Pajak

Upaya mendisiplinkan seseorang untuk patuh

dalam membayarkan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya sanksi pajak, dapat mendorong kepatuhan seseorang untuk membayar pajak karena takut akan adanya sanksi yang berlaku baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Menurut (Astrina & Septiani, 2019) sanksi perpajakan penerapan sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dan melanggar pajak. Sanksi merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada orang yang melakukan kesalahan atau melanggar suatu peraturan.

Menurut (Supriatiningsih & Jamil, 2021) sanksi perpajakan merupakan bentuk jaminan bahwa adanya sanksi dapat membuat wajib pajak akan patuh pada aturan. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar seseorang tidak dengan sengaja melakukan pelanggaran pajak.

Insentif Pajak

Merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah berupa keringanan beban pajak. Dengan tujuan membantu beban pajak seseorang menjadi lebih ringan daripada yang sebelumnya. Sehingga dengan begini, adanya kemungkinan orang tersebut mau membayarkan pajaknya.

Menurut (Andreansyah & Farina, 2022), insentif pajak adalah pemungutan pajak dengan tujuan memberikan rangsangan untuk menghasilkan pendapatan pemerintah dan juga memberikan dorongan kearah perkembangan ekonomi.

Kepatuhan Membayar Pajak

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat 2 (dua) macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, misalnya jangka waktu penyampaian SPT. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif / hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi undang-

undang perpajakan (Christianty & Limajatini, 2017).

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.842 ^a	.709	.697	1.63562
a. Predictors: (Constant), Insentif Pajak, Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak				

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan wajib pajak dimana dia memenuhi semua hal yang menjadi kewajiban-kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak-hak pajak yang dia dapat (Ida & Jenni, 2021).

Menurut (Herviana & Halimatusadiah, 2022) kepatuhan membayar pajak adalah motivasi diri seseorang mengenai evaluasi dan pertimbangan bahwa dengan membayar pajak menjadi partisipasinya dalam mendukung kemajuan negara dalam memfasilitasi kepentingan umum dengan berbagai pembangunan infrastruktur.

UMKM

Usaha mikro dan menengah merupakan usaha perorangan maupun badan yang didalam menjalankan usahanya hanya terbatas pada modal kecil yang dimiliki pemilik usaha.

Menurut (Yulianti, 2019) UMKM merupakan suatu bisnis yang produktif milik individu ataupun badan yang termasuk dalam kriteria usaha kecil seperti diatur dalam undang-undang.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kuantitatif. Kajian ini dilakukan di Pasar Modern Paramount Serpong. Populasi pada kajian ini ialah Wajib Pajak UMKM di Pasar Modern Paramount Serpong sebanyak 602 orang terdiri dari 224 lapak, 315 kios, 63 ruko. Diperoleh sampel sebanyak 100 orang menggunakan teknik purposive sampling dengan metode slovin.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Data yang digunakan berupa data primer, dimana pengumpulan sumber data dilakukan secara langsung oleh peneliti kepada responden

dengan cara melakukan penyebaran kuisioner secara tatap muka di lapangan.

Pada penelitian ini, yang menjadi objek penelitian yaitu wajib pajak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Pasar Modern Paramount Serpong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel IV. 1

Hasil Koefisien Determinasi

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Berdasarkan tabel IV.15 dapat diketahui nilai R square sebesar 0,709 atau sebesar 70,9% artinya kemampuan variabel independen yang terdiri dari kesadaran pajak, pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak dan insentif pajak dapat menjelaskan variabel terikat yaitu kepatuhan membayar pajak sebesar 70,9% dan sisanya sebesar 29,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

2) Uji Hipotesis

a) Uji T (Parsial)

Tabel IV. 2

Uji T (Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.219	2.249		1.876	.064
	Kesadaran Pajak	.166	.045	.259	3.725	.000
	Pemahaman Peraturan Pajak	.195	.055	.238	3.532	.001
	Sanksi Pajak	.295	.054	.442	5.461	.000
	Insentif Pajak	.189	.050	.225	3.792	.000

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Berdasarkan tabel IV.16 diatas maka dapat dinyatakan hasil uji hipotesis penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- Nilai signifikansi dari variabel Kesadaran Pajak (X1) sebesar $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H01 ditolak dan Ha1 diterima, artinya Kesadaran Pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.
- Nilai signifikansi dari variabel Pemahaman Peraturan Pajak (X2) sebesar $0,001 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H02 ditolak dan Ha2 diterima, artinya Pemahaman Peraturan Pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.
- Nilai signifikansi dari variabel Sanksi Pajak (X3) sebesar $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H03 ditolak dan Ha3 diterima, artinya Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.
- Nilai signifikansi dari variabel Insentif Pajak (X4) sebesar $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H04 ditolak dan Ha4 diterima, artinya Insentif Pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.

b) Uji F (Simultan)

Tabel IV. 3

Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	620.412	4	155.103	57.977	.000 ^b
	Residual	254.148	95	2.675		
	Total	874.560	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak						
b. Predictors: (Constant), Insentif Pajak, Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak						

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Berdasarkan pada tabel IV.17 diatas, dapat diketahui nilai F hitung yaitu sebesar 57.977 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas yang terdiri dari kesadaran pajak, pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak dan insentif pajak memiliki pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap kepatuhan membayar pajak (Y).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat Pengaruh positif signifikan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan menggunakan SPSS 25.0 dimana nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan adanya pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.
2. Terdapat Pengaruh positif signifikan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan menggunakan SPSS 25.0 dimana nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan adanya pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.
3. Terdapat Pengaruh positif signifikan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan menggunakan SPSS 25.0 dimana nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan adanya pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak
4. Terdapat Pengaruh positif signifikan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan menggunakan SPSS 25.0 dimana nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan adanya pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.
5. Terdapat Pengaruh positif signifikan kesadaran pajak, pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak dan insentif pajak secara simultan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan menggunakan SPSS 25.0 dimana nilai signifikansi F sebesar $0,000 <$

0,05. Maka dapat disimpulkan adanya pengaruh antara kesadaran pajak, pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak dan insentif pajak secara simultan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.

REFERENSI

- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jesya*, 5(2), 2097–2104.
<https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- Christianty, C., & Limajatini, L. (2017). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Pribadi (Studi Pada Beberapa Usaha Kecil di Kota Tangerang). *Akuntoteknologi*, 9(2), 9.
- Daeng Kuma, R. (2019). Analisa Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan Dan Persepsi Yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 350.
<https://doi.org/10.24912/jmie.v3i2.3351>
- Fungsiawan, Suyuthi, N. F., Anggraeni, R. D., Yahya, A., & Pravita, I. D. (2022). Sudut Pandang Wajib Pajak Umkm Terhadap Kewajiban Perpajakan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 (Studi Pada Umkm Di Kemayoran Jakarta Pusat. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Humaniora*, 2(1), 2–4.
<https://eksishum.untara.ac.id/index.php/eksishum/article/view/15>
- Herijawati, E., & Anggraeni, D. (2018). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Kemudahan Perhitungan & Pembayaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Di Kecamatan Neglasari. *Primanomics : Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 16(1), 103.
<https://doi.org/10.31253/pe.v16i1.53>
- Ida, I., & Jenni, J. (2021). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Perumahan Permata Regensi II - Tangerang). *ECo-Fin*, 3(2), 213–228.
<https://doi.org/10.32877/ef.v3i2.403>
- Kausar, A., Sujatmiko, S., Muchsidin, M., Baharuddin, C., & Bazergan, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Barat. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 5(2), 228.
<https://doi.org/10.35914/jemma.v5i2.1526>
- Maghriby, B., & Ramdani, D. (2020). Pengaruh Dari Kesadaran Diri Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakannya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Entitas Usaha Kecil (UMKM). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 14(1), 220–240.
- Nuke Sri Herviana, & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39–46.
<https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964>
- Pangesti, D. M., & Yushita, A. N. (2019). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Pada Umkm Sektor Perdagangan Di Kabupaten Klaten). *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 8(2), 166–178.
<https://doi.org/10.21831/nominal.v8i2.26461>
- Pratama, A. W., & Nurhayati, P. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak E-Commerce. *FISCAL: Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 12.
<https://doi.org/10.25273/jap.v1i1.15326>
- Purnamasari, P., & Oktaviani, R. M. (2020). Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak.

- Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 221–230.
<https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1088>
- Suharli, N., & Sutandi. (2023). *Pengaruh Motivasi , Self Assessment System dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Di Perumahan Bayur Sarana Indah)*. 3(1).
- Tuti Meutia, Ray, S. A., & Rizal, Y. (2021). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Langsa)*. 2, 216–229.
- Yulianti, F. (2019). *Buku Manajemen Pemasaran*. CV. Budi Utama.